

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**  
**PUBLIKASI HARIAN**

**Senin, 8 September 2025**

**Pertama**, Kadis mengikuti apel bersama Senin, 8 September 2025 di lapangan gedung sasando dengan pembina apel yaitu Gubernur. Amanat Gubernur pada apel tersebut adalah tentang dua agenda besar dalam minggu ini diantaranya pembukaan Porseni Daerah ke VII tahun 2025 yang akan dibuka pada Selasa, 9 September 2025; serta Tour de EnTeTe yang akan dibuka pada Rabu, 10 September 2025. Dua agenda besar ini diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap PAD Provinsi NTT. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa akan ada evaluasi ulang terhadap Pergub NTT Nomor 22 Tahun 2025 yang di dalamnya disinggung tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Provinsi NTT, tentunya dengan melihat dinamika di masyarakat, dan langkah yang diambil nantinya akan tetap sesuai koridor peraturan yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan bisa dihindari. Selanjutnya, Gubernur juga menyampaikan atensi yang mendalam terhadap meninggalnya salah satu aktivis geothermal dan pencopotan salah satu putra terbaik NTT yaitu Kopol Kosmas Kaju Gae, buntut dari peristiwa rusuhnya demonstrasi yang dilakukan akhir Agustus lalu.

**Kedua**, Kadis menghadiri rapat dengan pimpinan seluruh OPD dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Dalam rapat tersebut dibahas langkah yang lebih konkrit lagi terhadap isu-isu yang sudah disampaikan pada saat apel pagi. Gubernur memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengambil langkah yang terukur di dalam merespon isu-isu terkini.

**Ketiga**, Kadis menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tentang Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT T.A. 2025. (Hasil lebih detil terlampir dalam dokumen ini).

**Keempat**, Kadis memimpin rapat dinas di ruang sekretariat Dinkop UKM. Dalam penyampaiannya, Kadis menegaskan kembali bahwa ASN memiliki tiga tugas utama, yaitu : pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan sebagai instrumen pemersatu bangsa. Lebih lanjut, Kadis menyampaikan tentang realisasi PAD 2025 dan penyusunan target PAD 2026 harus lebih realistis, oleh karena itu Plt. Sekretaris dan PDE harus membuat narasi sekongkrit mungkin terkait PAD 2026 tersebut.

Terkait dengan KDMP, Kadis menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalamnya harus memiliki sudut pandang pemahaman yang sama, khususnya yang berhubungan dengan proses operasionalisasi KDMP yang saat ini sedang berlangsung. Kadis juga menegaskan bahwa setiap pelatihan yang diadakan sebisa mungkin melibatkan SDM (pengurus/pengawas/pengelola) KDMP untuk menjadi peserta pelatihan. Hal ini sebagai respon Dinkop UKM Prov NTT terhadap permasalahan yang saat ini sedang dialami mayoritas KDMP, yaitu kurangnya pemahaman SDM terhadap perkoperasian sehingga banyak diantara mereka yang memilih mundur dari pengurus/pengawas/pengelola KDMP ini, disamping banyak masalah yang ditemui seperti : ketersediaan lahan, jaringan internet, kurangnya sarana pendukung, sampai dengan kendala pengisian data microsite. Berbagai permasalahan tersebut harus menjadi atensi bersama dan dimana Dinkop UKM Prov NTT mengambil porsi di dalamnya. Lebih lanjut, Kadis menyampaikan bahwa semua harus bekerja sesuai regulasi yang sudah ada, khususnya dalam KDMP sudah banyak regulasi yang sudah dibuat, oleh karena itu setiap ASN harus mengikuti regulasi tersebut.

Kadis juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk selalu berhati-hati dalam bekerja dan berperilaku sehari-hari,

khususnya di dalam ber-media sosial, mengingat kondisi saat ini yang masih belum kondusif. Seluruh ASN dihimbau untuk tidak memamerkan postingan yang sensitif dan bisa menimbulkan salah paham bagi yang melihat postingan tersebut, terlebih postingan tersebut bersifat pamer/*flexing*. Hal ini sesuai dengan himbauan mendagri. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin mudahnya pemelintiran postingan media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Kelima**, Kadis menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi dan Kelompok Usaha Masyarakat di Desa dan Kelurahan Lokasi Program OVOP Tahun Anggaran 2025. Pelatihan dibuka secara langsung oleh Gubernur, dihadiri oleh pimpinan OPD terkait dan seluruh peserta dari desa/kelurahan.





**LAPORAN BADAN ANGGARAN  
TENTANG HASIL PEMBAHASAN  
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

Yang Terhormat:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, dan Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Insan Pers dan Media masa;
- Singkatnya Paripurna Dewan yang terhormat.

Syalom,

Salve,

Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan-Nya kita bertemu kembali dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, untuk mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi NTT, secara khusus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang sudah bersama-sama Banggar, dalam membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya diproses menurut mekanisme yang berlaku.

Pembahasan Banggar dan TAPD, dalam Masa Persidangan ketiga Tahun Sidang 2024/2025, khususnya membahas Rancangan Perubahan APBD TA 2025 ini, sekaligus merupakan pertemuan terakhir dengan Ketua TAPD, Bapak Kosmas Lana. Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, Banggar DPRD Provinsi NTT mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Kosmas Lana atas segala dedikasi yang besar dan tulus selama ini. Doa kami menyertai. Tuhan memberkati.

Berdasarkan Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Perangkat Daerah dari Tanggal 2 – 6 September 2025 serta merujuk pada **Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025**, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

## **I. HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Provinsi NTT, maka struktur Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025 adalah sebagai berikut :

### **1. PENDAPATAN**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 5.219.986.855.755,00 (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 131.842.392.463,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp. 5.088.144.463.292,00 (lima triliun delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 1.923.350.420.755,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 149.293.144.331,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.774.057.276.424,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

#### **b. Pendapatan Transfer**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 3.296.636.435.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 184.560.596.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.112.075.839.000,00

(tiga triliun seratus dua belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 202.011.347.868,00 (dua ratus dua miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp. 202.011.347.868,00 (dua ratus dua miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

**2. BELANJA**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 5.056.507.288.791,00 (lima triliun lima puluh enam miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 130.986.814.722,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp. 5.187.494.103.513,00 (lima triliun seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari::

**a. Belanja Operasi**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 3.964.259.077.875,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 107.445.585.029,00 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp. 4.071.704.662.904,00 (empat triliun tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah).

**b. Belanja Modal**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 400.871.425.891,00 (empat ratus miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 436.168.220,00 (empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga menjadi Rp. 401.307.594.111,00 (empat ratus satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).

c. **Belanja Tidak Terduga**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 22.180.954.686,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 6.048.643.105,00 (enam miliar empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima rupiah), sehingga menjadi Rp. 28.229.597.791,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

d. **Belanja Transfer**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 669.195.830.339,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 17.056.418.368,00 (tujuh belas miliar lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp. 686.252.248.707,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

e. **Surplus**

Sebelum perubahan sebesar Rp. 163.479.566.964,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 262.829.207.185,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp. 99.349.640.221,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

3. **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Netto, sebelum perubahan sebesar Rp. -163.479.566.964,00 (minus seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 262.829.207.185,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp. 99.349.640.221,00

(sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 262.829.207.185,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp. 262.829.207.185,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp. 163.479.566.964,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), tidak mengalami perubahan.
- c. SILPA – Nihil.

Dengan demikian, Struktur Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025 adalah sebagai berikut: (terbaca)

**TABEL 1**  
**PERUBAHAN APBD PROVINSI NTT TA. 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.923.350.420.755,00</b>	<b>1.774.057.276.424,00</b>	<b>-149.293.144.331,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00	1.415.663.073.470,00	-151.925.174.331,00
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	203.970.088.278,00	-14.617.172.697,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	62.250.000.000,00	-269.178.857,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	92.174.114.676,00	17.518.381.554,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.296.636.435.000,00</b>	<b>3.112.075.839.000,00</b>	<b>-184.560.596.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	-184.560.596.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>202.011.347.868,00</b>	<b>202.011.347.868,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.219.986.855.755,00</b>	<b>5.088.144.463.292,00</b>	<b>-131.842.392.463,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.964.259.077.875,00</b>	<b>4.071.704.662.904,00</b>	<b>107.445.585.029,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00	2.484.935.496.634,00	50.325.956.685,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00	1.339.230.367.646,00	396.342.387.204,00
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	529.694.634.000,00	186.678.391.140,00	-343.016.242.860,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00	13.653.484.000,00	3.793.484.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>400.871.425.891,00</b>	<b>401.307.594.111,00</b>	<b>436.168.220,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00	144.762.744.905,00	90.396.429.572,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00	119.426.221.288,00	-121.560.021.712,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.017.331.408,00	110.340.087.330,00	11.322.755.922,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150,00	26.563.732.038,00	20.062.195.888,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	214.808.550,00	214.808.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.180.954.686,00</b>	<b>28.229.597.791,00</b>	<b>6.048.643.105,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	28.229.597.791,00	6.048.643.105,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>669.195.830.339,00</b>	<b>686.252.248.707,00</b>	<b>17.056.418.368,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00	653.252.306.860,00	23.913.374.921,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00	32.999.941.847,00	-6.856.956.553,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.056.507.288.791,00</b>	<b>5.187.494.103.513,00</b>	<b>130.986.814.722,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>-99.349.640.221,00</b>	<b>-262.829.207.185,00</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>262.829.207.185,00</b>	<b>262.829.207.185,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	262.829.207.185,00	262.829.207.185,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>163.479.566.964,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-163.479.566.964,00</b>	<b>99.349.640.221,00</b>	<b>262.829.207.185,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

## II. REKOMENDASI BADAN ANGGARAN

Pembahasan bersama antara Banggar dan TAPD berjalan dinamis dan efektif, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap dasar hukum maupun regulasi yang ada serta memaksimalkan waktu yang tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA.2025 dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian (konsistensi) antara dokumen perencanaan yakni Perubahan RKPD TA 2025, Perubahan KUA-PPAS TA 2025, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, selaras dengan kepentingan umum dalam mendukung pembangunan daerah. Secara umum, terdapat kesesuaian antara RAPBD Perubahan TA.2025 dengan dokumen perencanaan Perubahan KUA-PPAS TA 2025 dengan sedikit pergeseran berdasarkan permasalahan yang mendesak, disesuaikan dengan arah kebijakan dan visi-visi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut, maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

### A. PENDAPATAN

Memperhatikan adanya kebijakan efisiensi yang berlaku secara nasional, tentunya akan mempersempit ruang fiskal Pemerintah Daerah Provinsi NTT, untuk itu Badan Anggaran mendorong Pemerintah Provinsi agar terus melakukan komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan perhatian dan dukungan dalam bentuk kebijakan-berupa dana transfer lainnya untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar provinsi NTT, khususnya kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan stunting.

Terkait Pendapatan Asli Daerah, mengingat Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah per 22 Agustus 2025 baru mencapai Rp. **781.592.723.723,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)** atau 44,03% dari target Rp. **1.775.057.276.424,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)**, untuk itu Badan Anggaran merekomendasikan:

1. Kinerja Pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah pada Perubahan APBD 2025 merupakan *Benchmark* dalam pembahasan dan penetapan target PAD pada tahun-tahun berikutnya sehingga lebih reliabel/realistis, terukur /*measurable* dan dapat dicapai (*achieved*).
2. Bagi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan target PAD-nya pada APBD Murni 2025, namun tidak mencapai target realisasi secara signifikan diminta agar tidak dialokasikan tambahan anggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini.
3. Di tengah tekanan fiskal daerah pada saat ini, Banggar mendorong pemerintah mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan sumber daya potensi ekonomi daerah, memfasilitasi penggerak ekonomi lokal, dan aktif membangun kemitraan/kolaborasi dengan berbagai *stake holders* serta kemudahan investasi guna menarik investor.
4. Pemerintah diminta agar kebijakan pungutan daerah telah memiliki kepastian hukum (*perda*) dan mendorong adanya *perda* yang membuka peluang / menggali pendapatan baru dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Pemerintah Provinsi harus memberikan *input* berupa fasilitas, besaran anggaran, dan SDM yang memadai pada Perangkat Daerah penghasil PAD, guna mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah tersebut dalam pencapaian target realisasi PAD.
6. Pemerintah diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Aset dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - a. Pajak Daerah.
    - 1) Banggar mendukung langkah pemerintah menerapkan metode *tax effort* untuk mengoptimalkan potensi riil penerimaan daerah. Karena itu, perlu dibuat peta strategi konkret berbasis analisis *tax effort* dan *tax buoyancy* dengan target kuantitatif per-OPD dan berfokus pada kinerja yang progresif dan inovasi yang kreatif guna memperluas ruang dan kapasitas fiskal.
    - 2) Banggar mendorong percepatan digitalisasi pajak secara penuh (*end-to-end*) mulai dari proses pendataan objek pajak secara riil sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan sampai kepada pembayaran pajak daerah. Terkait dengan pendataan Objek Pajak, dibutuhkan inovasi agar data Wajib Pajak tersebut dipaparkan

secara real time. Pemerintah harus membangun kerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan agar hal ini dapat direalisasikan.

- 3) Badan Anggaran mendorong Pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat NTT terkait Pajak Daerah, Sistem Pendataan dan Pembayaran Pajak Daerah serta beberapa kebijakan yang diberlakukan.
- 4) Bahwa sistem pencatatan pajak adalah berbasis akrual, maka Pendapatan Asli Daerah khusus Pajak Daerah yang masih belum tertagih pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan merupakan piutang daerah yang harus ditagih pada Tahun Anggaran berikutnya.

#### **b. Retribusi Daerah.**

Realisasi Target Retribusi Daerah per 22 Agustus 2025 baru mencapai Rp. **87.759.397.570,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)** atau 39,49% dari target Rp. **222.219.245.975,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)**. Oleh sebab itu Badan Anggaran merekomendasikan :

- 1) Target penerimaan Retribusi Daerah harus ditetapkan melalui perencanaan secara bersama-sama antara TAPD dan perangkat daerah penghasil retribusi daerah sehingga estimasi penerimaan retribusi daerah menjadi realistis;
- 2) Pemerintah harus mengoptimalkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada sisa waktu empat bulan ini.
- 3) Digitalisasi retribusi melalui pembenahan fasilitas dan sistem adalah hal yang urgen. Terkait hal ini, Banggar secara sadar menyoroti contoh nyata kebocoran penerimaan di GOR akibat sistem manual yang tidak terukur, sehingga kendati pun ada Event besar dalam tahun 2025 ini, namun penerimaan daerahnya, sesuai laporan, sangat rendah.

Karena itu, belajar dari contoh di atas, digitalisasi menjadi solusi mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi pemungutan retribusi pada semua objek retribusi.

Selanjutnya, kerja sama dengan pihak ketiga harus didahului dengan kajian yang komprehensif, dan penerapannya harus menggunakan sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan persentase pendapatan, bukan nilai flat, untuk memastikan keadilan dan memaksimalkan penerimaan daerah.

- 4) Pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan operasionalisasi mesin Insinerator yang ada di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan di Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah demi optimalisasi kontribusi pada PAD.

**c. Terkait dengan pengelolaan Aset, Badan Anggaran merekomendasikan:**

1. Perlu dilakukan penambahan tenaga Appraisal untuk optimalisasi aset daerah dan percepatan penyewaan aset non-produktif; diperlukan juga kolaborasi dan kerja sama dengan Ditjen Kekayaan Negara untuk penilaian aset strategis.
2. Pemerintah harus bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru menggunakan metode penjualan aset sebagai alternatif penerimaan daerah tanpa kajian komprehensif yang mematuhi regulasi, guna menghindari dampak buruk bagi daerah.

**d. Terkait dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Badan Anggaran merekomendasikan:**

- 1) PT. Bank NTT dan PT. Jamkrida diminta untuk terus membenahi sistem dan meningkatkan kinerjanya, agar dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini.
- 2) PT. KI Bolok, PT. Flobamor dan BLUD SPAM diminta untuk segera membenahi sistem dan memaksimalkan kinerja agar ke depannya dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

## B. BELANJA

1. Pada prinsipnya, Banggar mendukung Dasacita sebagai program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Namun, melihat konsep dan anggarannya dalam APBD Perubahan, Banggar mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam implementasi agar jelas dan terukur.
2. Banggar merekomendasikan agar program NTT Mart, OVOP, dan pembukaan gerai dievaluasi ulang. Mengingat tren belanja telah beralih ke digital, sebaiknya fokus pada ekspansi virtual untuk menjangkau pasar E-commerce yang lebih luas, yang lebih efektif dan efisien biaya daripada membuka gerai fisik dengan omset terbatas dan biaya operasional tinggi. Jika tetap diperlukan, dapat dimulai dengan 1-2 gerai percontohan sebagai Pilot Project. Khusus untuk NTT Mart, alokasi dana sebesar Rp. 17 Miliar yang serapannya masih rendah, diusulkan untuk dialihkan sebagian ke program Dasacita lainnya, khususnya, kelautan dan perikanan, serta pertanian dan peternakan.
3. Terkait dengan realisasi Belanja Modal per 22 Agustus 2025 yang baru mencapai 13,60%, maka Pemerintah diminta untuk segera mempercepat penyelesaiannya sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas.
4. Pada prinsipnya, program Tour De NTT perlu didukung. Namun, Pemerintah diminta untuk mempersiapkan secara matang agar penyelenggaraannya berjalan baik dan lancar, serta dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari program tersebut. Terkait, alokasi anggaran sebesar Rp. 12 Miliar untuk menunjang program Tour De NTT, Pemerintah diminta menggunakannya secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu.
5. Pemerintah diminta agar setiap kebijakan yang diambil melalui mekanisme penambahan, pergeseran maupun pengurangan anggaran pada belanja daerah, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ditegaskan pula bahwa penambahan, pergeseran maupun pengurangan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, serta memperhatikan skala prioritas pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah diminta untuk menyusun target prognosis secara rasional dan terukur berdasarkan kapasitas realisasi anggaran, bukan pada sisa anggaran yang belum terserap. Untuk memaksimalkan penyerapan,

semua OPD harus meningkatkan koordinasi, mempercepat proses administrasi, dan menyelesaikan hambatan teknis secara terencana dan tepat sasaran.

7. Sebagai tuan rumah PON XXII 2028, Pemerintah Daerah NTT diminta untuk segera mengambil langkah strategis:
  - a) Menyiapkan Perda Dana Cadangan khusus untuk pendanaan PON.
  - b) Melobi Pemerintah Pusat secara agresif untuk mengamankan alokasi APBN guna perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
  - c) Berkoordinasi intensif dengan KONI dan cabang olahraga (cabor) untuk menyusun strategi persiapan, dengan memprioritaskan cabor-cabor yang berpeluang meraih medali, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

### C. PEMBIAYAAN

Guna memperkuat basis hukum Penyertaan Modal dan Dana Cadangan, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar segera dilakukan percepatan penyelesaian regulasi pendukung, yaitu:

- a) Perubahan status BUMD dari PT menjadi Perseroda.
- b) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan.

### III. PENUTUP


Demikian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Syalom, Salve,

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalammu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti.. Shanti ..Shanti.. Om, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Kupang, 8 September 2025

**KETUA,  
BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

  
**IR. EMELIA JULIA NOMLENI**